

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP
PENCAIRAN *UNCONDITIONAL PERFORMANCE BOND* DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1988 TENTANG
PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI**

**Devito Aditia Pamungkas
Amellinda Ernestine Sarwono**
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Performance Bond merupakan salah satu bentuk jenis Corporate Guarantee yang dapat disediakan oleh pihak Bank dalam bentuk bank garansi. Performance Bond secara sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni conditional (dengan syarat) dan unconditional (tanpa syarat). Performance Bond yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi bangunan sesuai dengan arahan Undang-Undang Jasa Konstruksi lazimnya memiliki sifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan dengan cara melampirkan pernyataan wanprestasi kepada pihak Bank. Layanan kredit dalam bentuk Unconditional Bond yang memiliki notabene “tanpa syarat”, dinilai bertentangan dengan prinsip Bank seperti prinsip kehati-hatian, 5C, dan 7P yang dijadikan pedoman oleh Bank dalam beroperasi. Pencairan dana yang sebatas pada pernyataan wanprestasi saja dapat membuka peluang atas itikad buruk yang terjadi dalam pencairan jaminan secara tidak halal baik dari pihak obligee.

Kata Kunci: *Unconditional Bond, Performance Bond, Bank*

ABSTRACT

Performance Bond is one of the types of Corporate Guarantee that can be provided by the Bank in the form of a bank guarantee. Performance Bond by its nature can be divided into two, namely conditional (with conditions) and unconditional (without conditions). Performance Bond commonly used in building construction projects in accordance with the direction of the Construction Services Act usually has an unconditional nature and is easily disbursed by attaching a statement of default to the Bank. Credit services in the form of Unconditional Bond, which has an “unconditional” notion, are considered contrary to Bank principles such as the prudential principle, 5C, and 7P which are used as guidelines by the Bank in operating. Disbursement of funds that are limited to a statement of default alone can open up opportunities for bad faith that occurs in the unlawful disbursement of collateral from the obligee.

Keywords: *Unconditional Bond, Performance Bond, Bank*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, Indonesia merupakan negara yang sedang gencar dalam melakukan proyek pembangunan dalam jumlah yang masif. Lazimnya, proyek yang telah diajukan dan disetujui akan dialihkan tanggung jawabnya kepada pihak kontraktor untuk melangsungkan proses pembangunan sesuai dengan apa yang dicanangkan. Namun, pada praktiknya seringkali terjadi ketidaksesuaian dalam pengerjaan sehingga menimbulkan kekhawatiran sendiri bagi pihak obligee (pemilik proyek). Seiring dengan jumlah pembangunan yang terus meningkat diwacanakan, munculnya eksistensi dari sebuah jaminan dianggap memiliki peran vital dalam

memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan dalam pembangunan proyek bagi obligee yang menjalankannya. Jaminan merupakan suatu hubungan perikatan antarpihak, yakni debitur dengan kreditur di mana debitur menyerahkan harta kepemilikannya sebagai tanda pelunasan utang bilamana terjadi kemacetan pelaksanaan kewajiban menurut undang-undang yang berlaku.¹ Aturan yang melandasi jaminan terdapat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan tentang penanggungan perjanjian. Jaminan digunakan sebagai langkah preventif oleh kontraktor dengan memberikan sebuah agunan kepada pemberi kerja sebagai tanda bahwa akan memenuhi segala kontrak pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua pihak untuk berlangsungnya proyek yang akan dimanifestasikan. Jaminan juga digunakan sebagai tindakan represif atas proyek yang tidak dapat diselesaikan karena wanprestasi oleh kontraktor sehingga jaminan dapat dicairkan oleh obligee.

Dalam sektor pembangunan konstruksi, bentuk-bentuk jaminan yang biasa digunakan berupa surety bond dan Bank Garansi. Surety Bond merupakan perjanjian kedua belah pihak, yakni pihak perusahaan asuransi yang memberikan jaminan (surety) untuk pihak yang mengerjakan proyek (kontraktor/principal) demi kepentingan pemilik proyek (obligee). Bilamana terdapat kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh principal terhadap obligee, maka pihak surety wajib menggantikan kewajiban pihak principal untuk membayar kompensasi berupa ganti rugi kepada obligee.² Sedangkan, Bank Garansi merupakan jaminan yang diterbitkan oleh bank umum berupa pernyataan sikap menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan dengan ketentuan dan jangka waktu tertentu jika pihak terjamin tidak melaksanakan kewajibannya kepada penerima jaminan (wanprestasi).³ Disparitas antara keduanya hanya terletak pada pihak yang menerbitkan di mana Surety bond diterbitkan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi ataupun lembaga keuangan khusus yang bergerak di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna mendorong ekspor Indonesia sebagaimana dengan ketentuan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dan Bank Garansi diterbitkan oleh Bank Umum sesuai dengan Pasal 1820-1850 KUHPer mengenai penanggungan.

Salah satu turunan produk dari Bank Garansi atau Surety bond adalah Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan). Jenis jaminan ini kerap kali dilibatkan dalam hal pembangunan konstruksi terkhusus pada proyek-proyek yang masif untuk memberikan kenyamanan lebih kepada pemilik. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam Performance bond, yakni pelaksana pekerjaan (applicant) dan pemberi pekerjaan (beneficiary). Pada Performance bond, terdapat dua sifat dalam pencairannya.

- 1) Conditional bond (Jaminan Pelaksanaan dengan Syarat) yang artinya persyaratan harus dipenuhi agar dapat melakukan pencairan dana;
- 2) Unconditional bond (Jaminan Pelaksanaan Tidak Bersyarat) yang artinya pencairan dana dapat diterima hanya dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis bahwa pelaksanaan pekerjaan telah melakukan wanprestasi dalam pekerjaannya.

Dalam Pasal 30 ayat (3) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi bahwa Jaminan atas pengadaan Barang/Jasa dalam Performance Bond

¹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, Djambatan, 1997, hlm. 75.

² J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinotoan, *Surety Bond Sebagai Alternatif dari Bank Garansi*, Jakarta, CV. Dharmaputera, 2003, hlm. 11.

³ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1988, Hlm. 59.

harus dapat dicairkan tanpa syarat (Unconditional) dalam waktu paling lambat 14 hari setelah surat pernyataan wanprestasi diterima oleh bank Penerbit Jaminan tanpa adanya pemeriksaan kembali dari pihak bank terkait keabsahan surat pernyataan wanprestasi.

Hal yang perlu disoroti pada praktik Unconditional Bond dalam Bank Garansi adalah terdapat peluang berupa penyelewengan pencairan dana. Pemahaman atas pernyataan wanprestasi juga perlu diartikan yang sebenarnya beserta sejauh mana kualifikasi suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai wanprestasi. Sebab, dalam praktiknya, pernyataan wanprestasi bisa saja dibuat fiktif guna mendapatkan pencairan dana secara "tidak halal" oleh Bank sebagai penjamin proyek tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (selanjutnya disebut dengan "**Undang-Undang Perbankan**") yang berbunyi "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahannya. Berdasarkan hal tersebut penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dan pengaturan Performance Bond di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana prinsip kehati-hatian bank terhadap pencairan Unconditional Performance Bond atas pernyataan wanprestasi dari pihak obligee kepada pihak kontraktor?

METODE PENELITIAN

Penulisan karya tulis ini menggunakan suatu metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan menekankan pada ilmu hukum. Secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

Metode pendekatan yuridis normatif ini bersumber dari studi kepustakaan atau library research yang berasal dari data sekunder, yaitu adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵ Metode pendekatan ini dilakukan agar dapat melakukan temuan-temuan, pergantian ataupun perubahan dari berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum melalui proses ilmiah. Berbagai teori dalam disiplin ilmu hukum dalam penelitian ini akan diperoleh melalui kepustakaan dan peraturan perundang-undangan dimana dalam penelitian akan dilakukan 2 (dua) teknik pengumpulan data.

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan jenis data sekunder dengan data yang diperoleh bukan langsung dari sumber pertama, tetapi dari data yang terekam dalam bentuk bahan hukum.

2. Studi Virtual

Studi Virtual merupakan jenis data tersier dengan data yang diperoleh berasal dari internet

PEMBAHASAN

1. Penerapan Dan Pengaturan Performance Bond Di Indonesia

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 53

⁵ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 118.

Dalam melangsungkan sebuah proyek pembangunan yang melibatkan jumlah modal yang besar, pihak obligee selaku pemilik proyek membutuhkan kepastian agar perjanjian atas pembangunan terjamin sehingga dibutuhkan sebuah jaminan atas pelaksanaannya. Jaminan sendiri merupakan terjemahan yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Pengertian *zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Secara yuridis jaminan ini memiliki fungsi sebagai suatu kepastian hukum dalam pelunasan hutang di dalam suatu perjanjian kredit atau dalam hal utang-piutang. Jaminan diatur dalam Pasal 1820 KUHPer yang merupakan suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁶ Pada konteks pembangunan proyek, obligee merupakan pihak yang dijamin oleh pihak Bank atas proyek yang dikerjakan oleh principal (kontraktor).

Jaminan yang dikenal dalam KUHPer yang berlaku di Indonesia terdapat dua macam, yakni jaminan kebendaan yang meliputi gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotik dan resi gudang sebagaimana berkenaan dengan suatu hak mutlak yang melekat pada benda dimanapun keberadaannya. Adapun terdapat pula jaminan perorangan (*personal guarantee/ borgtocht*) yang merupakan pernyataan kesanggupan oleh pihak ketiga yang melibatkan diri kepada pihak kreditur apabila debitur mengalami kegagalan dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kepentingan atas jaminan semakin meluas dalam berbagai sektor sehingga tak terbatas pada keperluan individu saja. Hal ini menyebabkan eksistensi Corporate Guarantee untuk memfasilitasi kenyamanan dari para pihak kreditur. Corporate Guarantee pada dasarnya merupakan turunan dari jaminan perorangan yang tidak memiliki perbedaan secara signifikan, tetapi yang membedakan hanya pemberi jaminan, yakni perusahaan atau badan hukum yang resmi di Indonesia. Salah satu produk dari Corporate Guarantee adalah bank garansi yang dikeluarkan oleh bank umum.

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain.⁸ Bank Garansi biasa digunakan dalam sektor proyek pembangunan guna memberikan perlindungan kepada obligee selaku pemilik proyek sebagaimana pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.271/KMK.011/1980 tentang pemberian otoritas kepada para bank dan lembaga keuangan non bank untuk menyediakan layanan jaminan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pencairan dana. Bank Garansi mempunyai banyak bentuk jaminan yang salah satunya berupa Jaminan Pelaksanaan atau lebih dikenal dengan Performance Bond.⁹

Performance Bond adalah jaminan yang diberikan oleh Bank untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Principal. Dalam proyek konstruksi, jaminan pelaksanaan hanya diberikan kepada Principal yang telah diluluskan dalam pelelangan pekerjaan setelah kontraktor menyetorkan sejumlah persentase tertentu dari nilai Proyek dan jaminan pelaksanaan tersebut akan

⁶ Gatot Supramono, *Opcit*, hlm.75

⁷ Moch. Isnaeni, *Pijar Pendar Hukum Perdata*, Surabaya, PT Revka Petra Media, 2016, Hlm. 36

⁸ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm. 222

⁹ *ibid*

dikembalikan kepada Principal setelah pekerjaan selesai dan diserahkan.¹⁰ Secara Umum, sifat Performance Bond dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Conditional dan Unconditional. Perbedaan utama diantara keduanya terletak pada persyaratan pencairan dana performance bond tersebut. Dalam performance bond dengan sifat conditional, obligee harus memenuhi persyaratan sebelum dapat mencairkan dana. Sedangkan dalam Performance Bond dengan sifat unconditional yang diperlukan untuk mencairkan dana hanyalah pemberitahuan atau notifikasi tertulis dari obligee kepada bank bahwa principal telah melakukan kelalaian atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan

Performance Bond ini merupakan salah satu bentuk jaminan dalam pekerjaan konstruksi sebagaimana dimuat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut dengan "**Undang-Undang Jasa Konstruksi**") dan jika melihat pada pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jaminan Performance Bond ini harus bersifat:

- 1) Tidak Bersyarat
- 2) Mudah Dicairkan
- 3) Harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Obligee diterima oleh Bank

Melihat pada ketentuan diatas, Performance Bond pada jasa konstruksi harus memiliki sifat tidak bersyarat atau unconditional sebagaimana pada Pasal 1 angka 8 SK No. 33/SK.AAUI/2016 tentang Syarat dan Ketentuan Standar Surety Bond Indonesia. Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Unconditional atau tidak bersyarat adalah penjamin akan membayar kepada penerima jaminan dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1831 dan 1832 KUHPer apabila Terjamin/Principal dinyatakan wanprestasi sesuai kontrak. Untuk mencairkan performance bond, obligee pertama-tama harus mengajukan notifikasi tertulis mengenai pengajuan klaim kepada Bank Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default). Surat tersebut setidaknya-tidaknyanya mengandung:¹¹

- 1) Pernyataan bahwa principal telah wanprestasi
- 2) Penunjukan atas klausul mana dari dalam perjanjian pokok yang telah dilanggar oleh Principal
- 3) Besaran klaim

Performance Bond yang bersifat Unconditional pada praktiknya ditemui tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku di mana dapat mencairkan tanpa syarat sebagaimana yang termaktub dalam putusan Nomor 351/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa PT. Jaya Mandiri Sukses (Penggugat) menggugat PT. Asuransi Recapital (Tergugat) dan PT. Mindo Tech (Turut Tergugat) dengan dalil bahwa pihak Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam mencapai target waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah disepakati, pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak menuruti pihak Penggugat dalam pencairan Performance Bond padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak Tergugat, dan tindakan dari pihak Tergugat telah menyebabkan kerugian terhadap pihak Penggugat.

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1980, hlm. 109

¹¹A. P. Kasahdi, Siti Malikhatus Badriyah, "Tinjauan Yuridis Garansi Pelaksanaan Tidak Bersyarat (Unconditional Performance Bond) Sebagai Bentuk Jaminan Dalam Kontrak Konstruksi," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Pp. 1-19, Jun. 2016.

Hemat kami mengenai peraturan Performance Bond terkhusus Unconditional Bond ini masih ditemukan kecacatan dalam pelaksanaannya dimana sifat pihak penanggung jaminan masih sulit untuk mencairkan dana hanya dengan hanya sebatas pernyataan wanprestasi sehingga tidak sesuai dengan regulasi Performance Bond yang berlaku di Indonesia.

Prinsip kehati-hatian bank terhadap pencairan Unconditional Performance Bond atas pernyataan wanprestasi dari pihak obligee kepada pihak kontraktor

Perlu diketahui bahwa persepsi tentang wanprestasi terkadang menuai tafsiran yang berbeda dari berbagai pihak sehingga diperlukan persamaan pandangan tentang pengertian dari wanprestasi. Mengacu pada Pasal 1234 KUHPdata, berprestasi diartikan sebagai memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu sehingga jika seseorang yang telah mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian dan tidak melaksanakan klausula-klausula yang telah disepakati oleh kedua pihak maka akan dianggap wanprestasi atau cidera janji. Seseorang dapat diberi label atas perbuatan wanprestasi atas dasar surat perintah atau akta sejenisnya yang menerangkan bahwa ada kelalaian terhadap waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1238 KUHPdata. Hal ini juga seperti apa yang dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang mengungkapkan bahwa situasi di mana terdapat kesalahan yang dilakukan oleh debitur untuk tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan disepakati sebelumnya.¹²

Pada Unconditional Bond, pernyataan wanprestasi dinilai sebagai syarat krusial agar pihak obligee dapat mencairkan dana yang menjadi haknya oleh Bank. Bank sebagai pemegang jaminan wajib mencairkan sebagaimana peraturan Pasal 30 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 berkenaan pencairan tanpa syarat (Unconditional) dengan jangka waktu lambat 14 hari setelah surat pernyataan wanprestasi diterima oleh bank Penerbit Jaminan sehingga pihak Bank menanggung kewajibannya untuk mencairkan bilamana pihak kontraktor melakukan wanprestasi. Pembuktian wanprestasi sudah sepatutnya bisa diterima oleh Bank sebagaimana klausula yang telah disepakati dalam bank garansi terkait pengikatan diri oleh Bank terhadap perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara singkatnya, cara kerja bank adalah melakukan kegiatan perputaran uang yang berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat dalam perwujudan yang beragam seperti kegiatan dalam sektor pengkreditan, penerima kredit, memberikan kredit, melakukan transaksi, menerima kredit sehingga pelayanan yang menjembatani proses pembayaran ini bisa dijadikan keuntungan oleh pihak Bank. Salah satu produk bank yang kerap kali digunakan masyarakat adalah kredit, yang pada hakikatnya merupakan suatu hal yang didapatkan oleh debitur atas dasar kepercayaan kreditur sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kemudian, jika kita mengacu pada pasal Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang pada intinya menyatakan bahwa dalam menjalankan usahanya, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 20.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Di samping prinsip kehati-hatian yang perlu dijunjung tinggi oleh pihak bank sebagai kreditur, implementasinya harus disertai dengan prinsip 5C (the five C's of Credit) sebagai pedoman tambahan dalam pengoperasian layanan bank, termasuk dalam hal pemberian kredit guna menunjang Bank dalam memberikan kredit yang tepat sasaran.¹³

1) Character

Character atau watak merupakan hal yang perlu ditinjau dari sisi debitur. Hal ini meliputi profiling atas kehidupan pribadi dan daya financial yang dipunya oleh debitur sebagai indikator atas kesanggupan memenuhi prestasi yang dibuat kedua belah pihak.

2) Capacity

Kapasitas atau kemampuan debitur dapat dilihat dari kecakapan atas pengetahuannya dalam melaksanakan perjanjian kredit. Hal ini dilihat dengan dari aspek kemampuannya dalam mengoperasikan faktor produksi yang dipunya, kestabilan pendapatan, serta aspek internal dalam diri debitur seperti kesehatan, umur, dan pekerjaan yang stabil.¹⁴

3) Collateral

Agunan merupakan aspek yang dinilai dalam pemberian kredit sebagaimana nominal jaminan yang diberikan kepada bank harus dipastikan. Surat jaminan harus diperiksa keotentikannya agar menghindari masalah di kemudian hari. Adapun jaminan perlu dinilai juga dari aspek kepemilikan, status hukum, dan lokasi jaminan tersebut.¹⁵

4) Capital

Modal atau jumlah dana merupakan salah satu yang vital karena pada dasarnya Bank tidak memberikan keseluruhan pendanaan atas proyek yang akan dijalankan oleh debitur sehingga debitur juga harus menaruh modal dalam kegiatan yang ingin dilakukan. Dalam hal ini, debitur harus menunjukkan keinginannya untuk menunaikan kewajiban kreditnya.

5) Condition

Kondisi dalam konteks kredit merupakan penilaian atas prospek ekonomi yang akan datang mengenai kelayakan pemberian kredit kepada debitur. Kondisi ekonomi dari debitur merupakan pedoman pihak Bank dalam memberikan pertimbangan apakah kedepannya akan ada kemungkinan untuk terjadi kegagalan pembayaran atau tidak.

Selanjutnya, prinsip 5C ini diiringi dengan adanya Prinsip 7P diantaranya:

1) Personality

Penilaian atas kepribadian kurang lebih mirip dengan prinsip Character namun hal yang menjadi pembeda adalah Personality lebih memfokuskan pada orangnya (debitur) sedangkan Character juga meliputi keluarga dari si debitur.

¹³ Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 39.

¹⁴ Syamsu Iskandar, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bogor, In Media, 2013, Hlm 145.

¹⁵ Viethzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta, RajaGrafindo, 2008, Hlm. 325

2) Purpose

Dalam memberikan kredit, perlu ditinjau juga tujuan debitur dalam mengajukan kredit apakah sesuai dengan tiga hal yang meliputi produktivitas usaha, kegunaan untuk diri sendiri (konsumtif), dan apakah digunakan untuk perdagangan.

3) Party

Bank perlu selektif dalam memberikan kredit kepada debitur agar dapat memfokuskan penyaluran kredit. Bank perlu mengklasifikasikan debitur berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, dan aspek lainnya agar dapat menggolongkan pemberian fasilitas kredit nantinya.

4) Payment

Untuk mengukur kemampuan debitur, diperlukan screening atas sumber pendapatan dan prospek usahanya agar dapat menghindari gagal bayar.

5) Prospect

Prinsip ini mengedepannya proyeksi kedepan apakah usaha atau proyek dari debitur akan berlanjar kedepannya sehingga Bank dapat memperkirakan kemampuan bayar dari debitur.

6) Profitability

Bank akan melihat bagaimana keuntungan atau laba yang dihasilkan dari debitur atas usaha yang akan dilaksanakan sebelum memberikan kredit agar menghindari. Jika debitur memiliki keuntungan yang stabil selama mengoperasikan usahanya maka akan memberikan keyakinan pada Bank untuk penyaluran kredit.

7) Protection

Hal ini hampir sama dengan prinsip collateral, di mana bank sebagai kreditur juga perlu diberikan rasa aman atas kredit yang diberikannya. Protection dalam hal ini dapat berupa sebuah jaminan asuransi yang dimiliki oleh debitur.

Jika mengacu pada penjelasan diatas, Bank tetap wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan juga melakukan analisis yang mendalam terhadap kemampuan debitur serta melihat itikad dari debitur dalam memberikan kredit terutama dalam memberikan performance bond. Menilik pada Performance Bond yang memiliki sifat Unconditional seperti yang sudah dijelaskan, persyaratan untuk mencairkan kredit pada hanyalah terpaku pada surat pernyataan wanprestasi yang masih banyak menimbulkan banyak masalah dan Bank diwajibkan untuk segera mencairkan jaminan tersebut selama-lamanya dalam kurun waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Hal ini juga tentu bertentangan dengan ketentuan bank prinsip 5C dan 7P sebagai pedoman preventif bank dalam memberikan layanan keuangan sebagai lembaga keuangan negara yang vital dan mengemban tugas untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat, terutama dalam memberikan kredit sehingga harus beracuan tegas pada pedoman yang ada.

Kemudian, mengacu pada UU Perbankan serta UU Jasa Konstruksi, peraturan unconditional bond terkait pencairan jaminan hanya memerlukan surat pernyataan wanprestasi dan bank berkewajiban untuk mencairkan jaminan tersebut dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari. Hal ini dapat menimbulkan implikasi atas itikad buruk dari Kreditor dalam mencairkan jaminan tersebut. Pihak Obligee mungkin memiliki itikad buruk dalam mencairkan jaminan unconditional bond gar mendapatkan uang dari jaminan secara cuma-cuma tanpa adanya kesepakatan dari debitor dan langsung dcairkan oleh bank. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah indonesia menerbitkan suatu regulasi atau pedoman yang lebih spesifik oleh Bank Indonesia mengenai unconditional bond yang berisikan dalam pencairan jaminan unconditional bond serta

diperlukan analisis secara komprehensif terhadap surat pernyataan wanprestasi dari kreditur oleh bank agar tetap menegakkan prinsip kehati-hatian bank serta menerapkan prinsip 5C dan 7P dalam mencairkan suatu kredit tanpa terkecuali.

Dengan demikian, kehati-hatian dalam bank garansi mencakup dua aspek penting yaitu penilaian dan profiling yang teliti sejak awal untuk memastikan keamanan pihak yang dijamin, serta mekanisme pencairan serta merta yang memberikan kepastian bagi debitur tanpa menghilangkan hak kreditur untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Kedua aspek ini saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan dalam hubungan keuangan yang diatur oleh bank garansi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Performance Bond merupakan salah satu bentuk jenis Corporate Guarantee yang dapat disediakan oleh pihak Bank dalam bentuk bank garansi. Performance Bond secara sifatnya dapat dibedakan menjadi dua, yakni conditional (dengan syarat) dan unconditional (tanpa syarat). Performance Bond yang biasa digunakan dalam proyek konstruksi bangunan sesuai dengan arahan Undang-Undang Jasa Konstruksi lazimnya memiliki sifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan dengan cara melampirkan pernyataan wanprestasi kepada pihak Bank sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Tetapi pada prakteknya, pencairan atas Performance Bond masih sulit dilakukan secara tanpa syarat (hanya terbatas pada pernyataan wanprestasi)
2. Layanan kredit dalam bentuk Unconditional Bond yang memiliki notabene "tanpa syarat" dinilai bertentangan dengan prinsip Bank seperti prinsip kehati-hatian, 5C, dan 7P yang dijadikan pedoman oleh Bank dalam beroperasi. Pencairan dana yang sebatas pada pernyataan wanprestasi saja dapat membuka peluang atas itikad buruk yang terjadi dalam pencairan jaminan secara tidak halal baik dari pihak obligee. Hal ini tentu saja menimbulkan kelalaian bank dalam keharusan untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap pemberian kredit.

Saran

1. Menurut Hemat penulis, agar terciptanya sebuah kemanfaatan hukum sebagaimana salah satu tujuan hukum, diperlukan perubahan peraturan terkait unconditional bond pada Jasa Konstruksi menjadi Conditional Bond disebabkan pencairan tanpa syarat ini sangat merugikan pihak debitur. Selain itu, dalam praktiknya, masih ditemukan kecacatan dalam pelaksanaannya dimana sifat pihak penanggung jaminan masih sulit untuk mencairkan dana hanya dengan hanya sebatas pernyataan wanprestasi sehingga tidak sesuai dengan regulasi Performance Bond yang berlaku di Indonesia
2. Menurut Hemat penulis, diperlukan perubahan peraturan terkait unconditional bond pada Jasa Konstruksi menjadi Conditional Bond disebabkan pencairan jaminan tanpa syarat ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian bank dalam mencairkan kredit dalam Undang-Undang Perbankan serta bertentangan dengan prinsip 5 C dan 7 P tentang pemberian kredit yang mana bank harus melakukan analisis yang mendalam serta memperhatikan itikad dari pihak yang ingin mencairkan jaminan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Buku

Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Djambatan, 1997,

H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004

J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinotoan, Surety Bond Sebagai Alternatif dari Bank Garansi, Jakarta, CV. Dharmaputera, 2003

Moch. Isnaeni, Pijar Pendar Hukum Perdata, Surabaya, PT Revka Petra Media, 2016

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Yogyakarta: Liberty Offset,1980

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008

Syamsu Iskandar, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Bogor, In Media, 2013

Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbankan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1988

Viethzal Rivai, Islamic Financial Management, Jakarta, RajaGrafindo, 2008

Jurnal

A. P. Kasahdi, Siti Malikhatus Badriyah, "Tinjauan Yuridis Garansi Pelaksanaan Tidak Bersyarat (Unconditional Performance Bond) Sebagai Bentuk Jaminan Dalam Kontrak Konstruksi," Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Pp. 1-19, Jun. 2016

Etty Mulyati, "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan", Jurnal Hukum 1, no. 1 (2018)